

***Unsur Mistik dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Medan Tembung:
Analisis Perspektif Al-Qur'an***

Fadhillah Syahputri, Syahrin Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: syahrinhrp@gmail.com

Abstract

This study examines mystical elements in Javanese traditional wedding ceremonies in Medan Tembung through the perspective of Qur'anic studies. Javanese wedding traditions consist of various stages rich in cultural and spiritual values, including mystical elements that are still preserved by the local community. The objective of this research is to analyze the forms of mystical elements embedded in the wedding rituals and to assess their conformity with Islamic teachings based on the Qur'an. This research employs a qualitative approach using literature review and field observation methods. The findings reveal that several rituals, such as determining auspicious days (weton and primbon), preparation rituals (siraman, offerings, suwuk, and tarub), bridal make-up (paes and attire), as well as the panggih ceremony (egg stepping and tepung tawar), contain mystical elements believed to influence married life. From the perspective of the Qur'an, these practices can be categorized into two: acceptable practices that do not contradict the principle of tawhid, such as prayers or cultural symbolizations, and practices that conflict with Islamic faith as they involve belief in powers other than Allah. This study emphasizes the need for a critical and educational approach based on Qur'anic interpretation to harmonize cultural traditions with Islamic teachings while preserving the aesthetic and cultural richness of Javanese heritage.

Keywords: *Javanese Traditional Wedding, Mystical Elements, Medan Tembung, Qur'anic Studies, Islam and Culture*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji unsur mistik dalam upacara pernikahan adat Jawa di Medan Tembung dengan menggunakan perspektif studi al-Qur'an. Tradisi pernikahan adat Jawa mengandung berbagai tahapan yang sarat nilai budaya dan spiritual, termasuk unsur mistik yang masih dipertahankan masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk unsur mistik dalam prosesi pernikahan adat Jawa serta meninjau kesesuaiannya dengan ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ritual, seperti penentuan hari baik (*weton* dan *primbon*), persiapan prosesi (*siraman*, *sajen*, *suwuk*, dan *tarub*), tata rias pengantin (*paes* dan *busana*), serta upacara panggih (*ngidak endhog* dan *tepung tawar*), masih memuat unsur mistik yang diyakini memengaruhi kehidupan rumah tangga. Dari perspektif al-Qur'an, praktik-praktik tersebut dikategorikan menjadi dua: praktik yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti doa atau simbolisasi budaya; dan praktik yang bertentangan dengan akidah Islam karena melibatkan keyakinan pada kekuatan selain Allah. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan kritis dan edukasi berbasis tafsir al-Qur'an untuk menyelaraskan tradisi budaya dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan nilai estetika serta kekayaan budaya Jawa.

Kata Kunci: *Pernikahan Adat Jawa, Unsur Mistik, Medan Tembung, Al-Qur'an, Islam dan Budaya*

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki keragaman budaya dan tradisi yang membentuk identitas masyarakat, salah satunya adalah upacara pernikahan. Dalam pandangan Islam,¹ pernikahan merupakan ikatan sakral untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rum/30:21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Bagi masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya bernilai religius, tetapi juga sarat tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini sering dipandang memiliki unsur mistik, bahkan diyakini dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga, hal serupa ditemukan pada masyarakat Jawa di Medan Tembung,³ di mana tradisi dan ritual pernikahan masih melekat kuat dan kerap disejajarkan dengan ajaran agama.

Oleh karenanya, bagi masyarakat yang hendak melaksanakan tradisi tersebut tidak sebatas menjalankan tanpa memahami ruh dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Yang dimaksud dengan upacara tradisional adalah upacara yang dilakukan dan mengikuti aturan atau tata cara yang berlaku secara turun-temurun pada suatu komunitas tertentu atau pada suatu lingkungan budaya tertentu.⁴ Acara pernikahan adat Jawa merupakan rangkaian acara yang berkesinambungan, yang di dalamnya. Ada bagian-bagian yang dianggap memiliki arti atau makna yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Apalagi bagi masyarakat yang masih sangat menghargai dan peduli pada adat-istiadat leluhurnya, biasanya ingin menyelenggarakan secara lengkap dan detail. Setiap acara mengandung arti yang menyiratkan harapan dan permohonan kepada Sang Pencipta, seperti mengucapkan do'a untuk kelanggengan pernikahan dan lain-lain.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa upacara atau ritual dalam pernikahan adat Jawa di Medan Tembung: daerah Bandar Khalifah, Laud Dendang, Letda Sujono, Mandala, dan daerah sekitarnya mengandung unsur ajaran Islam, berakulturasi dengan unsur budaya *kejawan*, serta terdapat unsur-unsur mistis lainnya. Pada umumnya, upacara pernikahan adat Jawa di daerah tersebut memiliki kerumitan dan keunikannya, sebab terdapat banyak ritual-ritual khusus yang mempunyai maksud dan tujuan tersendiri.

Pada dasarnya, prosesi acara pernikahan di daerah Kecamatan Medan Tembung memiliki kesamaan dengan acara pernikahan adat Jawa pada umumnya yaitu mulai dari pinangan atau *khitbah* sampai prosesi upacara pernikahan yang dilaksanakan. Studi al-Qur'an, sebagai bagian dari kajian ilmu agama Islam, memiliki berbagai perspektif. Dari perspektif linguistik misalnya, al-Qur'an dianggap sebagai sumber bahasa Arab yang paling tinggi, dengan tingkat keindahan,

¹ Syahrin Harahap. 2019. *Kitab Keluarga Qurrota A'yun (Cinderata Mata yang Amat Berharga)*. (Prenadamedia Group: Jakarta).

² Abdul Ghani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Gema Insani Press: Jakarta).

³ Suherman, Tokoh Adat Jawa di Medan Tembung, Wawancara Kamis, 19 Oktober 2024.

⁴ Ambarwati, et. al. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia" dalam *Jurnal Prosiding Senasbasa* (Sukoharjo, 2018).

kejelasan, dan kedalaman makna yang tak tertandingi. Pendekatan historis, di sisi lain, berfokus pada konteks penurunan wahyu yang terjadi pada abad ke-7 Masehi, serta bagaimana kondisi sosial-politik saat itu mempengaruhi interpretasi dan pemahaman terhadap teks al-Qur'an.

Tafsir, sebagai ilmu yang berfokus pada penafsiran teks al-Qur'an, menawarkan berbagai metode dan aliran pemikiran yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu ayat dipahami, baik dari segi makna lahiriah (*zahir*) maupun makna batiniah (*maknawi*). Sementara itu, perspektif sosio-kultural melihat al-Qur'ân sebagai dokumen yang tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam memahami struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam sepanjang sejarah. Dalam setiap perspektif, studi al-Qur'ân tidak hanya bertujuan untuk memahami teks itu sendiri, tetapi juga untuk menggali bagaimana teks tersebut hidup dan berinteraksi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia.

Dalam kajian al-Qur'an, tradisi lokal yang mengandung unsur mistik dapat dikaji dalam kerangka akidah dan syari'at. Al-Qur'ân menekankan pentingnya tauhid sebagai landasan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam adat istiadat.⁵ Ayat-ayat al-Qur'ân mengingatkan umat Islam untuk tidak sekadar mengikuti tradisi leluhur jika tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid, diantaranya:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami." Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk? (QS. Al-Baqarah/2: 170)

Unsur mistik dalam upacara pernikahan adat Jawa, seperti penggunaan sesaji atau ritual tertentu untuk memohon keberkahan, dapat dipandang dari dua sudut. *Pertama*, jika praktik tersebut hanya bermakna simbolik dan tidak mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, maka ia lebih condong sebagai bagian dari budaya.⁶ *Kedua*, jika praktik tersebut melibatkan keyakinan akan kekuatan supranatural selain Allah, maka hal ini dapat bertentangan dengan prinsip Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'ân yang menolak adanya intervensi makhluk selain Allah dalam takdir manusia.⁷

Di daerah Medan Tembung, tradisi Jawa sering kali diadaptasi dengan elemen Islam, misalnya pembacaan doa bersama (tahlilan) atau pembacaan ayat-ayat al-Qur'ân sebelum prosesi pernikahan. Ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara adat dan agama. Namun, perlu pendekatan kritis terhadap elemen-elemen mistik agar tradisi tetap sejalan dengan akidah Islam.

⁵ Aris Widodo. *Islam dan Budaya Jawa (Pertautan antara Ajaran, Pemahaman, dan Praktek Islam di Kalangan Muslim Jawa)*. (Kaukaba Dipantara: IAIN Surakarta, Jawa Tengah, 2016).

⁶ Nur Fadhilah Syam, M.Ag. Tokoh Agama, Wawancara Jum'at, 20 September 2024.

⁷ Dr. Sulidar, M.Ag. Tokoh Agama di Medan Tembung, Wawancara Kamis, 19 September 2024.

Dalam hal ini, pendekatan tafsir tematik dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah unsur-unsur mistik dalam upacara pernikahan tersebut sejalan atau bertentangan dengan al-Qur'ân. Dengan demikian, perspektif studi al-Qur'an dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi dan menyelaraskan unsur-unsur adat dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam menjaga kemurnian tauhid tanpa menghilangkan nilai estetika budaya lokal. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan studi normatif dan juga dikombinasikan dengan studi lapangan (*field research*) di kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

B. Pembahasan

1. Upacara Pernikahan Menurut Adat Jawa

Upacara pernikahan dapat diartikan sebagai rangkaian prosesi adat, budaya, maupun keagamaan yang menyertai pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk rasa syukur sekaligus sarana pemberitahuan kepada masyarakat mengenai terjalannya ikatan pernikahan yang sah menurut agama, adat, dan hukum yang berlaku. Dalam tradisi Jawa, pernikahan tidak hanya diposisikan sebagai peristiwa sakral yang menyatukan dua individu, tetapi juga sebagai simbol penyatuan dua keluarga besar. Lebih jauh, pernikahan menjadi media ekspresi nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara ini sarat dengan makna multidimensional: secara spiritual, ia merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui ikatan pernikahan yang sah; secara sosial, pernikahan dipandang sebagai institusi fundamental dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat; dan secara kultural, setiap prosesi pernikahan merepresentasikan kekayaan simbolik sekaligus identitas budaya suatu komunitas.⁸

Dalam tradisi Jawa, prosesi pernikahan umumnya melalui tujuh tahap yang sarat simbolisme;⁹ *Pertama*, weton dan primbon, yaitu penentuan hari baik dan kecocokan pasangan berdasarkan perhitungan kalender Jawa.¹⁰ *Kedua*, lamaran, yang meliputi nontoni, nglamar, srah-srahan, serta penentuan busana dan dekorasi. *Ketiga*, persiapan, berupa belanja, memasak, punjung memunjung, sesaji, suwuk, tarub, dan siraman. *Keempat*, tata rias pengantin, mencakup suwuk, paes, sanggul, riasan, dan busana. *Kelima*, upacara pernikahan, yakni akad nikah dan marhaban. *Keenam*, panggih manten (temu manten), yang mempertemukan kedua mempelai melalui serangkaian prosesi simbolis seperti balangan gantal, ngidak endhog, kacar kucur, dulangan, sungkeman, hingga kirab pengantin. *Terakhir*,

⁸ Iman Firdaus. *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*. (Jakarta : Multi Kreasi Satudelapan, 2012).

⁹ Ki Juru Bangunjiwo. *Tata cara pengantin Jawa : pranatacara, rias, busana, srana, sesaji, ritual-ritual dan maknanya*. (Yogyakarta: Narasi, 2019).

¹⁰ D. Soesetro dan Zein al Arief. *Menguak Rahasia Ramalan Jayabaya*. (Yogyakarta : Media Pressindo, 2012).

resepsi, yaitu penerimaan resmi pernikahan di hadapan keluarga dan masyarakat sebagai penutup rangkaian proses.¹¹

Setiap tahap memiliki makna filosofis yang mendalam, mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kemurnian, pengabdian, serta kerja sama antara pasangan pengantin dan keluarga mereka. Upacara ini juga menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya persoalan pribadi antara dua individu, melainkan juga tanggung jawab sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, upacara pernikahan, baik secara bahasa maupun istilah, mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai spiritual, budaya, dan sosial yang menjadikannya lebih dari sekadar acara formal, melainkan juga momentum penuh makna yang memiliki dampak besar dalam kehidupan seseorang maupun komunitasnya.

Tabel 1. Tahapan Upacara Dan Penanggung Jawabnya

NO	TAHAPAN ACARA	PENYELENGGARA	KET
1	Weton dan Primbon (Pemilihan Hari baik)	Tokoh Adat atau Pambiwara	
2	Lamaran	Pambiwara	
3	Persiapan	Tukang Masak dan Wiji Dadi	
4	Tata rias pengantin	Paes Ageng atau Perias Pengantin	
5	Upacara pernikahan	Seluruh keluarga kedua mempelai, penghulu, dan saksi. Perwiritan atau pemain qosidahan kenalan keluarga	
6	Upacara panggih atau temu manten	Wiji Dadi	
7	Resepsi	Keluarga dan tamu undangan	

Sumber : Wawancara dengan Tokoh Adat Medan Tembung

2. Unsur Mistik Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa

Sejalan dengan pemahaman dan keyakinan masyarakat Jawa terhadap pernikahan, maka di dalam upacara pernikahan adat Jawa dapat berbagai unsur mistik. Mistik yang dimaksud ialah:

Tabel 2. Unsur-Unsur Mistik Dalam Acara Pernikahan Adat Jawa Di Medan Tembung

NO	TAHAPAN ACARA	UNSUR MISTIK
1	Weton dan Primbon (pemilihan hari baik)	Menggunakan perhitungan kalender Jawa atau primbon untuk menentukan hari baik dalam pernikahan.
2	Persiapan (siraman, sajen, suwuk, dan tarub)	Ritual ini meliputi pembersihan jiwa dengan air suci, doa, sesaji untuk leluhur, serta mantra untuk keberkahan dan perlindungan, dilengkapi dekorasi janur sebagai simbol restu alam.
3	Tata rias pengantin (paes dan busana)	Tata rias pengantin perempuan mengandung makna simbolik dengan mantra khusus, serta pemilihan pakaian adat yang sarat tradisi dan nilai mistik untuk perlindungan.
4	Upacara panggih atau temu manten (ngidak endhog dan tepung tawar)	Menginjak telur sebagai simbol kesuburan dan awal kehidupan baru bagi pasangan pengantin. percikan air suci sebagai simbol keberkahan dan pengusiran hal negatif.

Sumber : Wawancara dengan Dukun Manten, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama

¹¹ Abdul Mulku Zahari. *Adat dan Upacara Perkawinan Wolio*. (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1981).

Beberapa tokoh adat mengatakan terkait pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa. Suherman,¹² dalam pernikahan adat Jawa, melaksanakan atau tidak melaksanakan upacara adat sepenuhnya bergantung pada situasi dan kemampuan pasangan serta keluarga masing-masing. Adat pernikahan Jawa merupakan prosesi sakral yang memadukan aspek spiritual, sosial, dan budaya. Selain berfungsi menyatukan dua individu, adat ini juga menjadi simbol persatuan keluarga besar sekaligus sarana pelestarian warisan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dilestarikan, baik dalam bentuk aslinya maupun melalui adaptasi sesuai perkembangan zaman, sehingga tercipta harmonisasi antara nilai budaya lokal, ajaran Islam, dan dinamika sosial.

Dalam praktiknya, prosesi pernikahan Jawa masih mengandung unsur mistik, seperti penentuan hari baik (*weton* dan *primbon*), ritual persiapan (*siraman*, *sajen*, *suwuk*, dan *tarub*), tata rias pengantin yang sarat simbolisme, serta upacara *panggih* yang melambangkan kesuburan dan keberkahan. Dari perspektif al-Qur'an, adat ini dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Unsur mistik sebaiknya dipahami sebatas simbolis, sedangkan nilai positif seperti doa, kebersihan diri, dan penguatan ikatan kekeluargaan perlu dilestarikan sebagai wujud harmoni antara adat dan syariat.¹³

Meskipun pernikahan adat Jawa idealnya dilengkapi rangkaian upacara seperti *siraman* dan *panggih*, kondisi ekonomi atau faktor mendesak dapat menjadi alasan untuk menyederhanakan prosesi. Adat Jawa bersifat fleksibel, lebih menekankan esensi daripada formalitas, sehingga ritual tertentu dapat dikurangi tanpa menghilangkan makna pernikahan. Dalam pandangan agama dan adat, inti pernikahan terletak pada akad (*ijab kabul*), sementara ritual adat hanyalah pelengkap. Jika tetap ingin mempertahankan unsur tradisi, prosesi dapat dilaksanakan secara sederhana, misalnya cukup dengan *panggih*. Komunikasi terbuka dengan keluarga besar juga penting agar penyederhanaan tradisi dapat diterima dengan baik.

Menurut Zailani apabila upacara pernikahan adat Jawa tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dari sisi budaya, sosial, maupun spiritual. Dalam perspektif budaya, ketidakhadiran upacara ini berpotensi menghilangkan kesinambungan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹⁴ Hal ini berpotensi mengikis identitas budaya masyarakat Jawa, seperti di Medan Tembung, di mana tradisi menjadi salah satu cara untuk mempertahankan nilai-nilai leluhur. Upacara pernikahan adat Jawa tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua keluarga, tetapi juga sarana mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Tanpa pelaksanaan upacara ini, hubungan kekeluargaan dan komunitas bisa

¹² Wawancara dengan tokoh adat di Medan Tembung, 19 Oktober 2024.

¹³ Rama Sudi Yatmana dan Danang Sutawijaya. *Upacara Penganten (Tata Cara Kejawaen)*. Yogyakarta, 2001.

¹⁴ Wawancara dengan tokoh adat di Medan Tembung, 24 September 2024.

menjadi renggang karena hilangnya momen kebersamaan yang biasanya tercipta dalam proses adat.

Dari segi sosial, tidak dilaksanakannya upacara adat juga dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat setempat. Dalam pandangan sebagian besar komunitas tradisional, adat merupakan wujud penghormatan terhadap leluhur dan nilai-nilai lokal. Dengan tidak melaksanakan upacara, pasangan pengantin dan keluarga mereka mungkin dianggap tidak menghormati tradisi, yang bisa berakhir pada kritik sosial atau bahkan pengucilan. Selain itu, adat sering kali memiliki nilai simbolis yang mendalam, seperti doa dan restu yang disampaikan melalui berbagai proses. Tanpa unsur-unsur ini, pernikahan bisa dianggap kurang sempurna dalam pandangan adat setempat.

Di sisi spiritual, tradisi pernikahan adat Jawa sering kali melibatkan doa dan ritual tertentu yang dipercaya membawa keberkahan dan keselamatan bagi pasangan pengantin. Tidak terlaksananya hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti konflik rumah tangga atau masalah dalam kehidupan setelah menikah. Meski pandangan ini sering kali bersifat subjektif, dalam masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai tradisional, aspek spiritual memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan pentingnya keselarasan antara tradisi lokal dan keyakinan yang dianut, sehingga pelaksanaan upacara adat dapat menjadi sarana untuk mencapai kedamaian batin bagi para pelakunya.¹⁵

Tabel 3. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Mengenai Upacara Pernikahan Jawa

NO	SUB UPACARA ADAT PERNIKAHAN	PENDAPAT	
		TOKOH ADAT	TOKOH AGAMA
1	Weton dan Primbon (pemilihan hari baik)	Penting untuk tradisi agar sesuai adat.	Tidak diwajibkan, lebih ditekankan pada niat dan do'a.
2	Lamaran (Nontoni, Nglamar, Srah-srahan, dan Penentuan busana dan dekorasi pernikahan)	Tradisi melibatkan keluarga sebagai bentuk keseriusan.	Boleh dilakukan asal tidak melanggar syariat.
3	Persiapan (Belanja bahan makanan dan kemudian masak-masak serta punjung-memunjung, Sesaji, Suwuk, Tarub dan Siraman)	Penting untuk menjaga tradisi melalui sesaji dan doa.	Dianjurkan fokus pada aspek religius seperti doa bersama.
4	Tata Rias Pengantin (Suwuk, Paes, Sanggul Rambut, Riasan, dan Busana)	Mengikuti adat lokal yang penuh simbolik.	Diperbolehkan jika tidak berlebihan dan tetap menutup aurat.
5	Upacara Pernikahan (Akad Nikah dan Marhaban)	Sesuai dengan adat, akad nikah harus dihormati.	Menjadi inti acara, akad sesuai ajaran agama.
6	Upacara Panggih (Mengarak pengantin putra dan putri, Panggih atau temu manten, Lempar atau Balangan Gantal, Ngidhak Endhog, Tukeran Kembar Mayang, Sinduran, Timbangan berat atau bobot timbang, Minum air degan, Kacar Kucur, Suapan atau Dulangan, Sungkeman, Tepung Tawar	Penting untuk melestarikan budaya.	Diperbolehkan jika sesuai dengan akidah dan niat baik.

¹⁵ Djoko Mulyono. *Mutiara di Balik Tata Cara Pengantin Jawa*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2002).

	dan Kirab pengantin)		
7	Resepsi	Sebagai wujud syukur dan silaturahmi.	Diperbolehkan asal tidak ada kemaksiatan.

Sumber: Wawancara dengan Tokoh Adat dan Tokoh Agama

3. Perspektif Studi Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada 7 tahapan upacara pernikahan adat Jawa, kemudian dari 7 tersebut ditemukan 4 unsur mistik. Berikut perspektif studi al-Qur'an mengenai unsur mistik yang dimaksud;

a. Penentuan hari baik

Dalam Islam, penentuan hari baik sering dikaitkan dengan keyakinan masyarakat terhadap keberuntungan dan kesialan. Namun, Islam menekankan bahwa semua hari adalah baik dan tidak ada hari yang membawa kesialan atau keberuntungan secara khusus. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada kesialan dalam suatu benda, tidak ada sial dalam burung hantu, dan tidak ada kesialan dalam bulan Shafar. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap hari-hari tertentu sebagai hari baik atau buruk tidak memiliki dasar dalam Islam. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Meskipun Islam tidak mengenal hari baik dan buruk secara khusus, al-Qur'an memberikan panduan tentang waktu-waktu yang memiliki keutamaan dalam melaksanakan suatu perbuatan, termasuk pernikahan. Dalam al-Qur'an terdapat 9 surah dan 14 ayat yang membahas terkait hari baik atau hari mulia.¹⁶

Al-Qur'an memberikan pedoman terkait waktu-waktu yang diberkahi. Salah satunya adalah empat bulan haram; Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, sebagaimana ditegaskan dalam QS. at-Taubah (9):36 dan diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada bulan-bulan tersebut umat Islam dianjurkan untuk menjauhi perbuatan dosa dan memperbanyak amal kebaikan, sebab pelanggaran yang dilakukan di dalamnya dianggap lebih berat dosanya. Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan keutamaan hari Jumat (QS. al-Jumu'ah [62]:9) serta malam Lailatul Qadar (QS. al-Qadr [97]:3) sebagai momentum yang sarat keberkahan.

Pemilihan waktu dalam pernikahan juga perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an (QS. al-Baqarah (2):195) yang menekankan pentingnya menjaga diri dari kebinasaan. Oleh karena itu,

¹⁶ M. Fu'ad 'Abd al-Baqi. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'ân*. Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah. 1364 H.

aspek sosial, kesiapan keluarga, dan kemudahan bagi tamu merupakan bagian dari pertimbangan rasional dalam menentukan hari pernikahan. Namun demikian, Islam tidak mengenal konsep hari baik atau buruk secara absolut. Setelah memilih waktu yang sesuai, seorang Muslim dianjurkan untuk bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan niat yang baik dan doa yang tulus (QS. al-Ma'idah (5):23). Dengan demikian, esensi dari pemilihan hari baik bukan terletak pada mistik atau primbon, melainkan pada keberkahan, kemaslahatan, serta ketulusan dalam membangun rumah tangga.

b. Ritual Pembersihan Diri dan Pemberkatan dengan Air Suci, Doa, dan Sesaji

Dalam pandangan al-Qur'an, ritual pembersihan diri dan pemberkatan dengan air suci, doa, serta sesaji memiliki makna yang berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Al-Qur'an mengajarkan konsep kesucian dan pembersihan diri yang lebih menekankan pada niat yang benar serta cara yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Berikut adalah penjelasannya: *Pertama*, Pembersihan Diri. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Beberapa bentuk pembersihan diri yang diajarkan dalam al-Qur'an meliputi: Wudhu (wudhu adalah proses pembersihan anggota tubuh tertentu dengan air sebelum melaksanakan ibadah seperti shalat. Mandi wajib (mandi wajib dilakukan setelah terjadi hadas besar, seperti setelah berhubungan suami istri, haid, atau nifas. Tayammum (jika air tidak tersedia atau tidak bisa digunakan karena alasan kesehatan, Islam memperbolehkan tayammum, yaitu menyucikan diri dengan debu yang bersih.¹⁷ Allah berfirman dalam QS. 5/al-Ma'idah yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. (QS. 5/al-Mâ'idah: 6)

Kedua, Pemberkatan dengan Air Suci. Dalam al-Qur'an, ada 83 ayat dan 43 surah yang membahas tentang air.¹⁸ Namun, di dalam kajian jurnal ini tidak ada konsep air suci seperti dalam kepercayaan tertentu, tetapi ada air yang memiliki keberkahan, seperti air zamzam. Nabi Muhammad ﷺ bersabda, yang artinya:

Air zamzam itu tergantung niat orang yang meminumnya. (HR. Ibnu Majah).

¹⁷ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. *Tazkiyatun Nafs*. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019).

¹⁸ M. Fu'ad 'Abd al-Baqi. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah. 1364 H.

Air zamzam memiliki keutamaan, tetapi tidak dianggap sebagai alat untuk menyucikan diri secara spiritual seperti dalam konsep agama lain.¹⁹ *Ketiga*. Do'a. Do'a adalah bagian penting dari ibadah dalam Islam. Do'a bisa dilakukan kapan saja, baik setelah wudhu, shalat, atau dalam kondisi lainnya. Di dalam al-Qur'ân ayat dan surah yang membahas tentang do'a ada 146 ayat dan 43 surah,²⁰ namun yang lebih menekankan dalam kajian jurnal ini yaitu, Allah berfirman dalam QS. 2/al-Baqarah 186.²¹ *Keempat*, Sesaji. Dalam pandangan al-Qur'ân, sesaji tidak dianjurkan karena dapat mengarah kepada perbuatan syirik, ada 50 ayat dan 22 surah yang membahas tentang syirik.²² Al-Qur'ân mengajarkan bahwa segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Termaktub dalam QS.6/al-An'âm: 162. Jika seseorang ingin memberikan makanan atau sedekah, Islam mengajarkan untuk bersedekah kepada fakir miskin sebagai bentuk ibadah yang benar.²³

c. Makna Simbolik Tata Rias Pengantin dalam Tradisi dan Perspektif Al-Qur'an

Tata rias pengantin dalam tradisi tidak hanya dimaknai sebagai sarana memperindah penampilan, tetapi juga memiliki simbol kesakralan serta perlindungan mistik. Dalam perspektif Islam, berhias merupakan fitrah manusia dan dianjurkan khususnya bagi perempuan pada momen pernikahan, sepanjang tidak melampaui batas syariat.²⁴ Al-Qur'an menyebutkan yang artinya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta... Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali-'Imran (3):14).

Sebagian tradisi mengaitkan tata rias dengan unsur mistik, seperti rajah, jampi, atau benda penolak bala. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip tauhid, sebab perlindungan hakiki hanya berasal dari Allah:

“Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia; dan jika Dia memberikan kebaikan kepadamu, Dia Mahakuasa atas segala sesuatu” (QS. al-An'am [6]:17).²

Karena itu, perlindungan mestinya dilakukan melalui doa, seperti Ayat Kursi (QS. al-Baqarah (2):255), Surah al-Falaq, dan an-Nas. Dalam berhias, Islam menekankan prinsip moderasi, yakni tidak berlebihan (*tabarruj*) (QS. al-Ahzab (33):33), tidak menyerupai kaum kafir³, serta menggunakan bahan yang halal. Sebagai alternatif perlindungan, Islam mengajarkan dzikir, doa, shalat, sedekah, dan menjauhi khurafat. Dengan demikian, tata

¹⁹ Syamra. *7 Air Suci dan Mensucikan*. (Hikam Pustaka, 2021).

²⁰ H. Suhardi. *Indeks Al-Qur'ân*.

²¹ Syaikh Bakar Abdul Hafidz Al-Khulafat. *Doa-Doa Dalam Al-Qur'ân: Tafsir dan Maknanya*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

²² Mahmud Asy-Syafrowi. *Indeks Lengkap Ayat-Ayat Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Mutiara Media, 2011).

²³ Yusuf Al-Qaradhawi. *Ibadah Dalam Islam*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005).

²⁴ Jejen Musfah. *Indeks Al-Qur'ân Praktis*. (Jakarta Selatan: Hikmah (PT. Mizan Publika, 2007).

rias pengantin diperbolehkan selama selaras dengan syariat, sedangkan praktik mistik harus ditinggalkan karena bertentangan dengan tauhid.

d. Menginjak Telur Sebagai Simbol Kesuburan dan Percikan Air Suci Sebagai Simbol Keberkahan dan Mengusir dari Hal-Hal Negatif

Dalam pandangan al-Qur'an, simbolisme dalam ritual seperti menginjak telur sebagai simbol kesuburan dan percikan air suci sebagai simbol keberkahan serta pengusiran hal-hal negatif perlu dikaji. Al-Qur'ân mengajarkan bahwa segala sesuatu harus memiliki dasar yang jelas dalam syariat. *Pertama*, Menginjak Telur sebagai Simbol Kesuburan. Menurut al-Qur'ân, kesuburan dan keturunan adalah karunia dari Allah, ada 27 surah dan 50 ayat yang membahas terkait itu.²⁵ Tidak ada dalil yang membenarkan praktik menginjak telur sebagai simbol kesuburan. Justru al-Qur'ân mengajarkan bahwa kesuburan dan rezeki berasal dari doa, usaha, dan ketetapan Allah. Allah berfirman dalam QS.42/asy-Syura yang artinya;

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. (QS.42/asy-Syura: 49)

Sebagai seorang Muslim, jika mengharapkan kesuburan atau keturunan, cara yang dianjurkan dalam al-Qur'an adalah dengan berdoa dan berusaha secara medis, bukan melalui simbolisme yang tidak memiliki dasar dalam syariat.²⁶ *Kedua*, Percikan Air Suci sebagai Simbol Keberkahan dan Mengusir Hal-Hal Negatif. Islam mengenal konsep air yang diberkahi, seperti air zamzam, yang memang memiliki dalil dalam hadis tentang keberkahannya. Namun, tidak ada ajaran khusus mengenai percikan air sebagai ritual untuk mengusir hal negatif atau mendapatkan keberkahan. Allah berfirman dalam QS. 2/al-Baqarah: 164. Jika seseorang ingin mendapat perlindungan dan keberkahan, Islam mengajarkan do'a-do'a perlindungan yang bersumber dari al-Qur'ân, seperti membaca Ayat Kursi (QS. 2/al-Baqarah: 255), Surah al-Falaq, dan an-Nas. Jika praktik tersebut hanya sebatas adat dan tidak diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan tersendiri (tidak syirik), maka hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jika dianggap memiliki kekuatan tertentu tanpa dalil yang sahih, maka dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan bid'ah atau bahkan syirik.²⁷

²⁵ M. Fu'ad 'Abd al-Baqi. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'ân*. Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah. 1364 H.

²⁶ Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. *Ensiklopedi Islam Nusantara: Edisi Budaya*. (Jakarta Pusat: Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018).

²⁷ Ibid. 292.

C. Kesimpulan

Adat pernikahan Jawa merupakan rangkaian prosesi sakral yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan budaya. Fungsinya tidak hanya sebagai penyatuan dua individu dalam ikatan perkawinan, melainkan juga sebagai simbol persatuan dua keluarga besar serta sarana pelestarian warisan leluhur yang sarat dengan makna filosofis. Landasan filosofis adat ini berakar pada ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, dan hingga kini tetap dilestarikan masyarakat baik dalam bentuk aslinya maupun melalui adaptasi sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, keberlangsungan tradisi pernikahan Jawa memperlihatkan adanya upaya harmonisasi antara nilai budaya lokal dengan nilai-nilai Islam serta konteks sosial yang dinamis. Dalam praktiknya, pernikahan adat Jawa masih mengandung unsur mistik, antara lain penentuan hari baik berdasarkan *weton* dan *primbon*, ritual persiapan seperti *siraman*, *sajen*, *suwuk*, dan *tarub*, tata rias pengantin yang mengandung simbolisme dan mantra khusus, serta upacara *panggih* yang ditandai dengan prosesi *ngidak endhog* dan *tepung tawar* sebagai simbol kesuburan dan keberkahan. Dari perspektif al-Qur'an, adat pernikahan Jawa secara umum dapat diterima selama tidak memuat keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, unsur mistik seperti penentuan hari baik, sesaji, atau simbol perlindungan sebaiknya diposisikan sebagai ekspresi simbolis semata, bukan sebagai keyakinan yang bersifat absolut. Sementara itu, nilai positif yang terkandung di dalamnya, seperti doa, kebersihan diri, serta simbol kekeluargaan dapat dipertahankan sebagai bentuk harmoni antara adat dan syariat.

Referensi

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Khulaifat, S. B. A. H. (2016). *Doa-doa dalam Al-Qur'an: Tafsir dan maknanya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ambarwati, A., et al. (2018). Pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia. *Prosiding Senasbasa*, Sukoharjo.
- Asy-Syafrowi, M. (2011). *Indeks lengkap ayat-ayat Al-Qur'an*. Yogyakarta: Mutiara Media.
- Baqi, M. F. A. (1364 H). *Al-Mu'jam al-mufahras li al-fazh al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- Firdaus, I. (2012). *Pesta adat pernikahan di Nusantara*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Harahap, S. (2019). *Kitab keluarga Qurrota A'yun (Cinderamata yang amat berharga)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyono, D. (2002). *Mutiara di balik tata cara pengantin Jawa*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Musfah, J. (2007). *Indeks Al-Qur'ân praktis*. Jakarta Selatan: Hikmah (PT. Mizan Publika).
- Soesetro, D., & Arief, Z. (2012). *Menguak rahasia ramalan Jayabaya*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suherman. (2024, Oktober 19). Tokoh adat Jawa di Medan Tembung (Wawancara).
- Sulidar, D. (2024, September 19). Tokoh agama di Medan Tembung (Wawancara).
- Syahmra. (2021). *7 air suci dan mensucikan*. Hikam Pustaka.
- Syam, N. F. (2024, September 20). Tokoh agama (Wawancara).
- Taimiyah, I. (2019). *Tazkiyatun nafs*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. (2018). *Ensiklopedi Islam Nusantara: Edisi budaya*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Widodo, A. (2016). *Islam dan budaya Jawa: Pertautan antara ajaran, pemahaman, dan praktik Islam di kalangan Muslim Jawa*. Jawa Tengah: Kaukaba Dipantara, IAIN Surakarta.
- Yatmana, R. S., & Sutawijaya, D. (2001). *Upacara penganten (Tata cara Kejawen)*. Yogyakarta.
- Yusuf, A.-Q. (2005). *Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Zahari, A. M. (1981). *Adat dan upacara perkawinan Wolio*. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Bangunjiwo, K. J. (2019). *Tata cara pengantin Jawa: Pranatacara, rias, busana, srana, sesaji, ritual-ritual dan maknanya*. Yogyakarta: Narasi.